BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Akhlak seorang muslim ketika menggunakan sarana jalan raya dalam berkendara terutama menggunakan kendaraan roda dua, sudah seharusnya lebih bijak. Akhlak islami dan hukum negara seperti undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan No.22 tahun 2009 wajib untuk di taati. Di dalam ajaran Islam juga diajarkan tentang ketertiban, keamanan dan keselamatan.

Sebagai suatu agama yang dinyatakan sempurna, bukan saja ajarannya yang menyangkut tentang *hablum min Allah* (hubungan komunikasi dengan Allah) semata, tetapi juga *hablum min an-nas* (hubungan komunikasi dengan sesama manusia) bahkan dalam kehidupan mulai dari suatu hal yang kecil yakni sebelum berkendara untuk berdoa agar diberikan keselamatan atau langkah pencegahan agar dijauhkan dari bahaya di jalan raya sudah ada tuntunan dan tatalaksananya dalam ajaran Islam.

Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini diselenggarakan dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat dan lancar serta dapat menjunjung martabat bangsa yang beretika dalam berlalu lintas.

Manusia dalam kegiatan sehari-hari pasti melakukan aktifitas yang erat kaitannya membutuhkan alat transportasi, kendaraan bermotor salah satunya. Sepeda motor merupakan kendaraan yang sering digunakan untuk

pendukung dalam melakukan aktifitas. Dalam berkendara, terutama roda dua wajib menggunakan helm untuk salah satu kelengkapan yang wajib digunakan, helm ini-pun juga harus ber-Standar Nasional Indonesia (SNI).

Helm merupakan alat pelindung kepala yang wajib digunakan oleh pengendara roda dua atau kendaraan roda yang lebih dari dua yang tidak ada rumah-rumahnya.[1] Tak jarang warga masih kurang sadar akan keselamatan saat berkendara roda dua. Sehingga pihak terkait mengharuskan diri dalam memberikan sosialisasi. Dalam sosialisasi pihak terkait harus mengerti strategi apa yang harus digunakan.

Menurut Buchler dalam Soelaeman sosialisasi adalah proses yang membantu individu untuk belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan cara berfikir kelompoknya agar dapat berperan dan berfungsi di dalam kelompoknya.[2] Secara umum komunikasi dapat didefinisikan sebagai bentuk pengiriman pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui sebuah media tertentu. Menurut Hovland "komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat serta sikap".[3]

Strategi komunikasi pada hakikatnya merupakan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai satu tujuan. Dalam strategi komunikasi terdapat adanya tujuan utama, yang *pertama*, komunikasi

---

[1] www.bsn.go.id diakses tanggal 02 Maret 2018

[2] "Strategi Komunikasi Satlantas Polres Penajam Paser Utara dalam Mensosialisasikan Tertib Lalu Lintas untuk Menekan Tingkat Kecelakaan Tahun 2015". *Ilmu Komunikasi*, (2016), ISSN 2502-597X: 280-289

[3] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), 10.

mengerti akan pesan yang diterimanya (*to secure understanding),* selanjutnya, penerima pesan oleh komunikan kemudian dibina (*to establish acceptance*) dan yang terakhir, kegiatan dimotivasikan (*to motivate action*).[4]

Humas atau PR (*Public Relations*) dalam menyusun program mempunyai model perencanaan yakni pengenalan situasi, penerapan tujuan, definisi khalayak, pemilihan media dan teknik-teknik humas atau PR, perencanaan anggaran dan pengukuran hasil.[5] Dalam rangka menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran dan perhitungan tentang faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat.[6] Hal ini diperlukan oleh praktisi Humas sebuah lembaga agar tujuan mensosialisasikan program humas dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sebab itu, strategi komunikasi mempunyai peran penting dalam mensosialisasikan program-program Humas yang telah dibuat.

Berdasarkan undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 106 ayat 8, mensyaratkan bagi semua pengendara sepeda motor dan penumpangnya untuk wajib memakai helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. Pengendara dan atau penumpang yang tidak memakai helm dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ketentuan mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia juga berlaku bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan

---

[4] Onong Uchjana Effendy . *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Kosda Karya, 1990), 32.
[5] Daniel Yadin. *Public Relations Frank Jafkins* Edisi ke 5 (Jakarta: Erlangga, 2002), 57.
[6] Onong Uchjana Effendy. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Kosda Karya, 2015), 35.

bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah (pasal 106 ayat 7).[7]

Untuk meminimalisir dampak kecelakaan sepeda motor (terutama pada bagian kepala), mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia saat berkendara merupakan hal yang wajib mendapat perhatian khusus. Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm atau hanya menggunakan helm plastik/topi proyek (tidak memiliki pelindung dalam), jika kecelakaan akan mempunyai peluang luka otak tiga kali lebih parah dibanding mereka yang memakai helm yang memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia).[8]

Di negara berkembang seperti Indonesia, sering kita jumpai bahwa banyak pengendara yang kurang sadar betul akan keselamatan diri sendiri dalam berkendara. Tidak melengkapi perlengkapan berkendara, salah satunya yakni tidak memakai helm SNI ketika berkendara dengan alasan jarak yang dekat. Jarak tidak menjadi tolok ukur seseorang dalam melengkapi kelengkapan berkendara seperti yang telah diatur oleh undang-undang. Kelengkapan berkendara adalah wajib dan salah satu bentuk *safety riding* untuk menjaga diri kita dari bahaya ketika terjadi kecelakaan. Data kecelakaan dari 39 Polres jajaran Polda Jawa Timur selama 10 bulan di tahun

[7] www.bsn.go.id diakses tanggal 02 Maret 2018
[8] Ibid.

2016 kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Kediri menempati urutan ke tiga di Jawa Timur setelah dari Tuban dan Sidoarjo.[9]

Kabupaten Kediri pada tahun 2016 selama bulan Januari sampai Oktober terjadi 1.117 laka, 235 meninggal dunia, 8 luka berat dan 1.621 luka ringan dengan kerugian 1 milyar. "Berdasarkan data tabulasi kecelakaan paling banyak dominan dipegang kendaraan roda dua, kemudian disusul mobil".[10]

Khusus kecelakaan kendaraan roda dua yang merupakan kendaraan yang resiko kecelakaan lebih tinggi dan juga kendaraan yang di wajibkan para pengendaranya menggunakan Helm SNI. Sesuai data Satlantas Polres Kediri, angka kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua di Kabupaten Kediri pada tahun 2017 berjumlah 1.965 kejadian. Sedangkan untuk tahun 2018 ini dari bulan Januari sampai Oktober jumlahnya menurun dengan jumlah kecelakaan sepeda motor 1.542 kejadian.

Berdasarkan data kecelakaan yang mendominasi kendaraan roda dua, salah satu cara untuk menekan angka kecelakaan adalah memberikan sosialisasi dalam berkendara yang sesuai dengan aturan undang-undang dalam melengkapi kelengkapan saat berkendara.

Helm merupakan benda yang sangat penting dalam melindungi organ vital kita yakni otak. Untuk helm yang dipakai yakni harus merupakan

---

[9] Rois Jajeli. 2016. "Selama 10 Bulan, Kecelakaan di Jatim Capai 19.354", http://m.detiknews.com/news/berita-berita-jawa-timur/d-3346634/selama-10-bulan-kecelakaan-di-jatim-capai-19354-kasus diakses tanggal 16 April 2018

[10] Bruriy Susanto. 2017. "Awal 2017, Jumlah Kecelakaan di Jawa Timur Menurun", www.suarasurabaya.net/mobile/kelanakota/detail/2017/185422-awal-2017,-jumlah-kecelakaan-di-Jawa-Timur-Menurun diakses tanggal 16 April 2018

helm Standart Nasional Indonesia (SNI). Untuk itu dapat kita ketahui bahwa untuk menekan angka kesadaran diri dan kecelakaan terutama kendaraan yang paling beresiko yakni kendaraan roda dua dalam melengkapi kelengkapan berkendara diperlukan sosialisasi pihak terkait. Oleh sebab itu Polres Kediri memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara melalui program-program dan saluran-saluran yang digunakan dalam sosialisasi agar tepat sasaran.

Mengingat pentingnya penggunaan helm sebagai pelindung kepala dan untuk meningkatkan kesadaran diri masyarakat maka diperlukan sebuah sosialisasi dari pihak terkait. Untuk itu, maka peneliti tertarik mengambil judul mengenai **Strategi Komunikasi Polres Kediri dalam Sosialisasi Program "Penggunaan Helm SNI".**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Polres Kediri dalam mensosialisasikan program "Penggunaan Helm SNI" ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas sosialisasi program "Penggunaan Helm SNI" ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan strategi komunikasi yang dilakukan Polres Kediri dalam mensosialisasikan program "Penggunaan Helm SNI".
2. Untuk menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi komunikasi Polres Kediri dalam mensosialisasikan program "Penggunaan Helm SNI".

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Memberikan pengetahuan tentang bidang komunikasi, khususnya tentang bidang Humas dan *Public Relation*. Bagi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang sebuah strategi dalam sosialisasi sebuah program.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi lembaga atau perusahaan dalam mensosialisasikan sebuah program baru atau dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk memperbaiki serta menyempurnakan konsep dan penerapan strategi komunikasi dalam pelaksanaan program yang sudah pernah dilakukan oleh lembaga atau perusahaan.